

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul **“PERANAN POLRI DALAM MENGURANGI PELANGGARAN TERHADAP RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 “**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya


Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda dan bunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2011

Penulis



DEDI SYAHPUTRA
NPM : 07 840 0360



DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	5
E. Tujuan Pembahasan	6
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI RAMBU-RAMBU LALU LINTAS JALAN RAYA	9
A. Pengertian Rambu-Rambu Lalu Lintas	9
B. Jenis-Jenis Rambu-Rambu Lalu Lintas	12
C. Fungsi Rambu-Rambu Lalu Lintas	13
Bab III. PELANGGARAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS MERUPAKAN SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM	19
A. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	19
B. Pengertian Perbuatan Pidana	21

	C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Rambu Lalu Lintas	24
	D. Beberapa Upaya Penanggulangan Pelanggaran Terhadap Rambu-Rambu Lalu Lintas Yaitu Secara Preventif dan Secara Refresif	27
BAB IV	KETENTUAN PIDANA TERHADAP PELANGGARAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	33
	A. Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas Dalam UU No. 22 Tahun 2009	33
	B. Polisi Sebagai Pemeriksa Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas ...	42
	C. Proses Acara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Rambu-Rambu Lalu Lintas	50
	D. Peran Kepolisian Dalam Menciptakan Ketertiban dan Ketenteraman Ber Lalu Lintas	53
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		